


SKRIPSI

**ANALISIS KENDALA PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
IJARAH MULTIJASA PADA BPRS KOTABUMI
KC TULANG BAWANG BARAT**

Oleh:

**ANGGA DIANTORO
NPM. 141258210**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M**

**ANALISIS KENDALA PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
IJARAH MULTIJASA PADA BPRS KOTABUMI
KC TULANG BAWANG BARAT**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

ANGGA DIANTORO
NPM. 141258210

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
Pembimbing II : Era Yudistira, M.Ak

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS KENDALA PENERAPAN AKUNTANSI IJARAH
MULTIJASA PADA BPRS KOTABUMI KC TULANG
BAWANG BARAT**

Nama : **ANGGA DIANTORO**
NPM : 141258210
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,


Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II,


Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Angga Diantoro**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ANGGA DIANTORO**
NPM : 141258210
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **ANALISIS KENDALA PENERAPAN AKUNTANSI
IJARAH MULTIJASA PADA BPRS KOTABUMI KC
TULANG BAWANG BARAT**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II,



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0218 / In. 28.3 / D / PP.00.9 / 01 / 2020

Skripsi dengan Judul: ANALISIS KENDALA PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *IJARAH* MULTIJASA PADA BPRS KOTABUMI KC TULANG BAWANG BARAT, disusun Oleh: ANGGA DIANTORO, NPM: 141258210, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jum'at/27 Desember 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag.,MH.

Penguji II : Era Yudistira, M.Ak

Sekretaris : Agustrioni Nawa, M.Pd

(.....) 
(.....) 
(.....) 
(.....) 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

ANALISIS KENDALA PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA PADA BPRS KOTABUMI KC TULANG BAWANG BARAT

Oleh
ANGGA DIANTORO

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akuntansi pada pembiayaan *ijarah* multijasa di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat. Penerapan akuntansi yang sesuai dapat digunakan untuk merinci hasil usaha untuk menghitung zakat, untuk menentukan hak mitra bisnis dan membantu menetapkan imbalan (*fee*) serta penilaian evaluasi kerja. Selain itu penerapan akuntansi yang sesuai juga dapat digunakan menjadi bukti ketika terjadi perselisihan.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian dengan jenis penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yakni mewawancarai kepada pihak terkait serta data sekunder diperoleh dari Laporan keuangan BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisis data.

Penelitian ini mengacu pada Pedoman Perbankan Syariah dan Standar Akuntansi. Standar akuntansi yang digunakan dalam pembiayaan *ijarah* multijasa adalah PSAK 107. Dalam penerapannya di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 masih ada beberapa penerapan yang belum sesuai. Kendala yang dihadapi BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat adalah masih belum adanya PSAK khusus yang mengatur tentang akuntansi *ijarah* multijasa.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANGGA DIANTORO
NPM : 141258210
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019
Yang Menyatakan,



Angga Diantoro
NPM. 141258210

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang peneliti di antara kamu menuliskannya dengan benar...*

(Q.S. Al-Baqarah: 282)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005),

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Imam Mahdi dan Ibunda Mifathul Janah yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, memberikan motivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku Anggita Dwi Nur Azizah yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH, selaku Pembimbing I pada penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Era Yudistira, M.Ak, selaku Pembimbing II pada skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Pimpinan Cabang dan segenap Karyawan di BPRS Kotabumi Kantor Cabang Tulang Bawang Barat yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Desember 2019
Peneliti,



Angga Diantoro
NPM. 141258210

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Akuntansi Syariah	9
1. Akuntansi Syariah	9
2. Fungsi Akuntansi Syariah.....	10
3. Akuntansi <i>Ijarah</i>	12
B. Akuntansi <i>Ijarah</i>	14
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	14
2. Landasan Hukum <i>Ijarah</i>	16
3. Pembiayaan Multijasa	18

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	20
1. Pengertian BPRS	20
2. Landasan Hukum	21
3. Tujuan, Fungsi, dan Tugas BPRS	22
4. Kegiatan Usaha BPRS	23
5. Kelebihan dan Kekurangan BPRS	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
B. Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data	31
D. Teknik Analisa Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Profil BPRS Kotabumi	34
1. Sejarah BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat.....	34
2. Visi dan Misi BPRS Kotabumi.....	36
3. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi	37
4. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat.....	39
B. Penerapan Akuntansi Ijarah Multijasa pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang	43
C. Analisis Kendala Penerapan Akuntansi Ijarah Multijasa pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang.....	45
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Penerapan Akuntansi Ijarah Multijasa di BPRS Kotabumi KC. Tulang Bawang	44
4.2. Akuntansi yang Sesuai PSK 107 di BPRS Kotabumi KC. Tulang Bawang Barat.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi	38

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang perbankan syariah dan unit usaha syariah menyangkut kelembagaan, unit usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara prinsip syari'ah, dan dalam kegiatannya tidak membebankan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS pada umumnya hanya terbatas pada fungsi penghimpunan dan penyaluran dana.

BPRS Kotabumi adalah merupakan bentuk investasi penanaman modal oleh pemerintah kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah di bidang jasa perbankan. BPRS Kotabumi mulai beroperasi pada tanggal 29 Juli 2008 diresmikan oleh Gubernur Lampung

Pada BPRS Kotabumi terdapat beberapa pembiayaan yaitu pembiayaan Penguasaan barang (*murabahah*) data nasabah dari tahun 20015-2017 sekitar 70 nasabah yang mengajukan permohonan, pembiayaan bagi

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 30-33

hasil (*mudharabah*) sekitar 160 nasabah, pembiayaan bagi hasil (*musyarakah*) sekitar 140 nasabah, sewa menyewa (*ijarah*) meliputi *ijarah* multijasa sekitar 250 nasabah. pada aplikasinya ternyata begitu banyak peminat terutama pada produk pembiayaan *ijarah* multijasa, seperti pada data tahun 2015-2017 nasabah yang mengajukan permohonan *ijarah* multijasa pada BPRS Kotabumi mencapai 250 nasabah.³

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.⁴ Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna). Bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi, pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.⁵

Dalam praktik perbankan syariah, banyak produk yang dilandaskan pada akad *ijarah* multijasa untuk kebutuhan-kebutuhan berjangka panjang yang memerlukan konstan. Seperti untuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan masyarakat. Bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah, produk *ijarah* multijasa dapat menjadi solusi.

Pada akad *ijarah*, bank syariah dapat melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa. Bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan

³ Hasil wawancara oleh Manajer Operasional BPRS Kotabumi KC Panaragan Tulang Bawang Barat Ibu Santi, 7 September 2017 Pukul 10: 25

⁴ Sri Nurhayati, *akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 232.

⁵ *Ibid.*, 60.

masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pelaksanaan pembiayaan *ijarah* harus menerapkan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan..

Standar Akuntansi Keuangan adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi juga diperlukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor serta memudahkan pembaca laporan keuangan untuk membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda.

Standar Akuntansi Syariah pertama kali dibuat pada tahun 2002 yaitu (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) PSAK 59. PSAK ini disahkan tanggal 1 Mei 2002, berlaku mulai 1 Januari 2003 dan hanya berlaku 5 tahun. PSAK 59 dikhususkan untuk kegiatan transaksi syariah hanya di sektor perbankan syariah saja padahal pada saat itu sudah mulai berdiri lembaga keuangan syariah yang lainnya seperti asuransi syariah, penggadaian syariah dan koperasi syariah.

Seiring dengan berdirinya lembaga keuangan syariah yang lain pada tahun 2007 komite akuntansi Syariah (KAS) dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menerbitkan enam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) yaitu, PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan, PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*, PSAK 103 tentang akuntansi *salam*, PSAK 104 tentang akuntansi *istisna*, PSAK 105 tentang *mudharabah*, dan PSAK 106

tentang *musyarakah*.⁶ PSAK 107 tentang Akuntansi *ijarah*, PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah, dan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak.⁷

Penerapan akuntansi pembiayaan *ijarah* multijasa yang sesuai, dapat digunakan untuk memerinci hasil usaha untuk menghitung zakat, untuk menentukan hak mitra bisnis dan membantu menetapkan imbalan (*fee*) serta penilaian evaluasi kerja. Penerapan akuntansi yang sesuai juga dapat menjadi bukti ketika terjadi perselisihan. Akan tetapi berdasarkan pra survey yang dilakukan peneliti penerapan Akuntansi pembiayaan *ijarah* pada BPRS Kotabumi berbeda dengan PSAK 107.

Pada saat pencatatan perolehan aset *ijarah* BPRS kotabumi mengakui aset *ijarah* sebagai persediaan hal ini berbeda dengan PSAK 107 yang mencatat sebagai aset *ijarah*. Oleh karena itu peneliti bermaksud menganalisis bagaimana penerapan akuntansi *ijarah* multijasa serta apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan akuntansi *ijarah* multijasa pada BPRS Kotabumi. Berdasarkan latar belakang di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Kendala Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Pada BPRS Kotabumi”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat dua pertanyaan penelitian yaitu:

⁶ *Ibid*, 61

⁷ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), 23

1. Bagaimana penerapan akuntansi *ijarah* multijasa pada BPRS Kotabumi?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan akuntansi *ijarah* multijasa pada BPRS Kotabumi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas maka tujuan peneliti adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi dan kendala dalam penerapan akuntansi *ijarah* multijasa pada BPRS Kotabumi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat menjadi informasi kepada pembaca mengenai sistem pembiayaan *ijarah* multijasa pada BPRS Kotabumi. Selain itu bisa menjadi referensi atau acuan kepada penelitian yang selanjutnya.

b. Manfaat praktis

Memberikan masukan kepada perbankan syariah khususnya dalam penerapan akuntansi pembiayaan *ijarah* multijasa.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prior Research*) tentang persoalan yang dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam

bagian ini. Sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Penelitian yang dilakukan oleh Marwa Fauziah, Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada Jakarta dengan judul “Perlakuan Akuntansi Dalam Pembiayaan *Murabahah* di Bank Muamalah. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa prosedur Bank Muamalah sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Diawali dengan piutang wakalah atau pembelian pesanan melalui bank kepada dealer dan ketika sudah ada uang muka tanda keseriusan dalam pengadaan akad *murabahah* kepada dealer. Sehingga nantinya akan balik nama kepada bank sebagai penjual setelah barang sudah ada di dalam kantor. Kemudian akad *murabahah* disepakati bersama dengan keuntungan (margin) atas fasilitas *murabahah* di bank muamalah. Sementara dalam perlakuan akuntansinya, bank muamalah sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang *murabahah* dan sudah sesuai dengan fatwa DSN yang mengatur tentang *murabahah*.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Dicky Novan Hidayat Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* pada PT Bank Muamalat Cabang Malang Berdasarkan PSAK NO 106. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi di PT. Bank Muamalat Cabang Malang terhadap pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* mulai dari saat realisasi pembiayaan sampai meliputi

⁸ Marwa Fauziah, Skripsi *Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalah*, (Jakarta, Universitas Darma Persada), 2015

pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK No. 106. Sedangkan untuk penyajiannya belum sesuai dengan PSAK No.106, yaitu terkait penyajian pembiayaan *musyarakah* pihak PT. Bank Muamalah Cabang Malang menyajikan kas yang diberikan pada saat penyerahan dana oleh masing-masing mitra sebagai piutang *musyarakah*. Sedangkan dalam PSAK No. 106 “kas atau aset non kas diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*”. Jadi seharusnya kas yang diterima oleh masing-masing mitra disajikan sebagai investasi *musyarakah*.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Noer Chalish Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menyajikan laporan keuangan, BSM menyusun dan menyajikan sesuai dengan PSAK No. 31 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang menyatakan bahwa laporan keuangan bank terdiri dari a) neraca, b) laoran laba rugi, c) laporan arus kas, d) laporan perubahan ekuitas, e) laporan perubahan dana investasi terikat, f) laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, g) laporan sumber dan penggunaan dana zakat, h) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan i) catatan atas laporan keuangan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian

⁹ Dicky Novan Hidayat, Skripsi *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada PT Bank Muamalah Cabang Malang Berdasarkan PSAK No. 106*, (Malang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), 2017

¹⁰ Noer Chalish, Skripsi *Analisis Perlakuan Kuntansi Pembiayaan Mudharabah pad PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar*, (Makassar Universitas Hasanuddin) 2012

sebelumnya. Dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, penelitian yang akan dikaji oleh peneliti lebih ditekankan pada penerapan akuntansi pembiayaan *ijarah* multijasa pada BPRS Kotabumi KC Panaragan Tulang Bawang Barat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Syariah

1. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi tidak hanya memberikan informasi tetapi juga dapat menafsirkan hasil yang berupa suatu keputusan yang merupakan serangkaian proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.¹

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (laporan arus kas dan laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut.²

Pendapat lain mengatakan bahwa akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipakai sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam menjalankan profesinya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan,

¹ Ahim Abdulrahim, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 62.

² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 332

maupun penjelasan dan menjadi pijakan dalam melaksanakan suatu kejadian atau peristiwa.³

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah proses dalam mengelola data keuangan pribadi atau perusahaan berdasarkan syariah atau aturan hukum Islam. Akuntansi syariah lebih berorientasi kepada masalah-masalah agama dan sosial. Orientasi penyajian informasi akuntansi syariah diekspektasikan memberikan informasi yang lebih adil bila dibandingkan dengan akuntansi modern.

Dasar hukum akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, *Sunah Nabawiyyah*, *Ijma* (kesepakatan para ulama), *Qiyas* (persamaan suatu peristiwa tertentu), dan *Uruf* (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁴

2. Fungsi Akuntansi Syariah

Lembaga keuangan syariah pada saat itu menghimbau agar semua sistem yang ada baik secara prinsip ataupun prakteknya harus sesuai dengan tuntunan syariah tidak terkecuali dalam pencatatan laporan keuangan yang ditandai dengan berlakunya PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Bank syariah disukai nasabah karena sistem atau prinsip yang berkiblat atau berpatok pada agama Islam atau Al-Quran. Dalam prinsip syariah terutama pada penerapan akuntansi syariahnya tidak boleh dikenakan bunga, karena bunga dalam ajaran Islam atau dalam

³ Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34

⁴ Ahim Abdurahim, dkk, *Akuntansi Perbankan.*, 16

hadist Al-Quran dapat menimbulkan riba yang artinya penambahan pendapatan secara tidak sah.

Fungsi akuntansi dalam perbankan sebagai berikut:

- a. *Accrual basis* di dalam pencatatan biaya.
- b. *Cash basis* di dalam pencatatan pendapatan.
- c. Dasar rancang bangun akuntansi perbankan.
- d. Harus adanya perincian dari asetnya sehingga dapat menggambarkan jumlah dana yang diinvestasikan pada masing-masing aset tersebut.
- e. Harus ada perincian dari utang-utangnya yang disusun menurut jatuh waktunya dan tingkat kekekalannya.
- f. Dapat menggambarkan laba/rugi yang diperoleh dari hasil kegiatannya dengan jelas.
- g. Menyediakan informasi secara periodik mengenai efisiensi dari hasil kegiatan usahanya.
- h. Ada sistem internal control yang kuat.
- i. Dapat menyediakan data untuk penguasa moneter.
- j. Dasar-dasar penyusunan rekening stelsel bank.
- k. Rekening aset disusun atas dasar tingkat likuiditasnya.
- l. Rekening utang bank disusun atas dasar urutan pemakaiannya atau urutan jatuh waktunya.
- m. Rekening modal disusun berurutan atas dasar urutan kekekalannya.

n. Rekening income/expense bank disusun berurutan atas dasar urutan rekening yang paling besar atau berurutan dari tinggkat prioritasnya kegiatan utama dari bank yang bersangkutan.⁵

3. Akuntansi *Ijarah*

Standar akuntansi pada *ijarah* mengacu pada PSAK 107 tentang *ijarah* yang mulai berlaku secara efektif per 01 Januari 2008. PSAK 107 menggantikan PSAK 59 yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah*. Cakupan di dalam PSAK 107 meliputi: pengakuan dan pengukuran objek *ijarah*, pendapatan *ijarah* dan IMBT, piutang pendapatan *ijarah* dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, terjadinya penurunan nilai objek sewa secara permanen. Di samping itu standar PSAK 107 ini dapat pula diterapkan pada entitas lain yang melakukan transaksi *ijarah*.⁶

a. Akuntansi Pemilik (Mu'jir)

1) Biaya Perolehan

Objek *ijarah* diakui pada saat objek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan objek yang berupa aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: aset tidak berwujud.

Jurnal:

⁵ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 105

⁶ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Padang: Akademia Permatal, 2012), 278

Dr. Aset <i>Ijarah</i>	xxx
Kr. Kas/Utang	xxx

2) Penyusutan

Objek *ijarah*, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis).

Pengukuran penyusutan objek *ijarah* yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16: aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19: aset tidak berwujud.

Jurnal:

Dr. Biaya penyusutan	xxx
Kr. Akumulasi penyusutan	xxx

3) Pendapatan sewa

Diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa pada akhir periode pelaporan. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Jurnal:

Dr. Kas/Piutang sewa	xxx
Kr. Pendapatan Sewa	xxx

4) Biaya Perbaikan

Biaya perbaikan Objek *ijarah* adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluaran dapat dilakukan pemilik secara langsung atau dilakukan penyewa atas petunjuk pemilik.

- a) Jika perbaikan rutin yang dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik maka diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya.

Jurnal:

Dr. Biaya Perbaikan	xxx	
	Kr. utang	xxx

- b) Jika perbaikan tidak rutin atas objek *ijarah* yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya.⁷

Jurnal:

Dr. Biaya Perbaikan	xxx	
	Kr.Kas/Utang/Perlengkapan	xxx

B. Akad *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Secara etimologi al-*ijarah* berasal dari kata al-ajru yang berarti al-*'iwadh* atau penggantian, dari sebab itulah ats-tsawabu dalam konteks pahala dimana juga al-ajru atau upah. Adapun secara termonologi terdapat beberapa pendapat yang mendefinisikan antara lain:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, al-*ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.

⁷ Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat 2013), 240-241

- b. Menurut ulama' Syafi'iyah al-*ijarah* adalah suatu jenis akad transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara member imbalan tertentu.⁸
- c. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, al-*ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa didahului dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.⁹
- d. Bersarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* yang dimaksud dengan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁰

Transaksi *ijrah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksi bisa barang dan jasa.¹¹ Jadi dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, dimana pihak penyewa harus membayar upah sewa tanpa harus diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

⁸ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 277

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII PRESS), 142

¹¹ Dwi Swiknyo, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 19

2. Landasan Hukum Ijarah

a. Al-Quran

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “.. dan jika kamu ingin anakmu disusun oleh orang lain. Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maka melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 233)¹²

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat di atas bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap bentuk sewa menyewa.¹³ Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan apabila kamu memberikan pembayaran yang patut, ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.

b. Al-Hadits

وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَفِعَ بْنَ خَدِيجٍ
عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ
النَّاسُ يُؤَجِّرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا
عَلَى الْمَذْيَانَاتِ, وَأَقْبَالَ الْجُدَاوِلِ, وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا

¹² Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemah, (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 2006), 37

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), 248

وَيَسْأَلُ هَذَا وَمَا يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ,
فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ: فَلَا بَأْسَ بِهِ

Artinya: “Dalam riwayat Muslim disebutkan dari Hanzalah bin Qais dia berkata. ‘Aku bertanya kepada Rafi’ bin Khadij tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak. Maka dia berkata ‘Tidak ada apa-apa, karena orang-orang biasa menyewakannya pada zaman RasulAllahu Alaihi wa Sallam lahan-lahan dipinggir sungai yang besar dan yang berdekatan dengan anak sungai serta sebagaimana tanaman, hingga yang ini rusak dan yang lain selamat. Orang-orang yang tidak menyewakan kecuali yang seperti itu. Karena itulah melarangnya. Adapun untuk sesuatu yang diketahui secara jelas dan dijamin, maka tidak apa-apa.’¹⁴

Berdasarkan hadits dan penjelasannya bahwa diperbolehkannya sewa menyewa dalam Islam, karena pada zaman RasulAllah juga sudah terjadi akad sewa menyewa. Namun yang perlu diperhatikan dalam hal sewa menyewa adalah kejelasan tentang akad sewa, yaitu mulai dari kejelasan objek sewa, manfaat atas sewa, upah sewa dan jangka waktu yang jelas. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidak jelaskan yang dapat merugikan salah satu ataupun kedua belah pihak yang melakukan akad sewa. Sehingga dalam melakukan akad sewa menyewa dapat menguntungkan oleh kedua belah pihak, baik dari pihak pemberi sewa maupun pihak yang menyewa.

¹⁴ Abdul Bin Abdurrahman Aulia Bassam, Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim, diterjemahkan oleh, Kathur Suhadi, dari judul asli *Syarah Hadits Bukhari Wa Muslim*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2011), 796

c. Ijma

Ijma ulama tantang diperbolehkan melakukan akad sewa-menyewa, kaidah fiqh: “*pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.¹⁵

3. Pembiayaan Multijasa

Secara terminologi atau menurut bahasa multijasa terdiri dari dua kata, multi yaitu banyak, bermacam-macam dan kata jasa yang berarti perbuatan yang berguna atau bernilai bagi orang lain. Jadi multijasa adalah sebuah perbuatan atau manfaat yang bermacam-macam yang berguna bagi orang lain. Menurut terminologi istilah pembiayaan *ijarah* multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah baik perbankan atau non perbankan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat jasa.¹⁶

Pembiayaan *ijarah* multijasa merupakan fasilitas biaya konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah, seperti biaya pendidikan, dan kesehatan. Pada umumnya pembiayaan multijasa yang terjadi dilembaga keuangan syariah yaitu menyewa jasa, kemudian nasabah akan membayar ujarah sebagai komfensasi atas manfaat yang diperolehnya dengan cara mengangsur atau langsung melunasi sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian diawal akad. Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berupa transaksi

263 ¹⁵ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama 2011),

¹⁶ Serami Indonesia, ‘*Hukum Transaksi Pembiayaan Ijarah Multijasa*’ diunduh pada tanggal 11 April 2018 dari <http://www.seraminews.com>

multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* berdasarkan persetujuan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang atau kewajiban sesuai dengan akad.

Berdasarkan kajian fiqh muamalah dan memutuskan tentang pembiayaan multijasa dimana pembiayaan multijasa hukumnya boleh dengan menggunakan akad *ijarah* atau kafalah. Kemudian lembaga keuangan syariah jika menggunakan akad *ijarah* harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijarah*, dalam lembaga keuangan syariah menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa kafalah. Dalam pembiayaan multijasa tersebut lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa atau ujarah. Besarnya ujarah (fee) harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan bentuk persentase.¹⁷

Beberapa faktor jasa yang sebagaimana tersebut dibawah ini dapat memberikan kredit atau pembiayaan bank antara lain:

- a. Jasa pendidikan, pada kurung waktu beberapa tahun ini jasa pendidikan merupakan jasa yang menarik bagi bank, karena jenis usaha ini mudah diestimasi pendapatannya.
- b. Jasa rumah sakit, bank dapat memberikan pembiayaan kepada rumah sakit apabila agunan yang diberikan tidak memiliki resiko banyak, sehingga apabila terjadi masalah maka bank dapat menjual agunan sebagai pelunasan hutang.

¹⁷ *Ibid.*, 262

- c. Jasa angkutan, pembiayaan yang diberikan sektor angkutan misalnya pembiayaan kepada pengusaha taksi, bus, angkutan darat, laut, udara, termasuk di dalamnya adalah biro perjalanan.
- d. Jasa lainnya, pembiayaan yang diberikan kepada jasa lainnya misalnya pembiayaan rekonstruksi rumah, profesi, pengacara, dokter, insinyur dan angkutan.¹⁸

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Pengertian BPRS

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidaklah asing di dunia perbankan. Namun tidak semua orang mengerti BPR atau BPRS tersebut. Berikut ini merupakan pengertian BPR dan BPRS.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyeluruh dana sebagai usaha BPR.¹⁹ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiataannya tidak memeberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁰

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam

¹⁸ *Ibid*, 116

¹⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 93

²⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 62

kegiataannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dan penyaluran dana.²¹ BPRS tidak melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran, oleh karena itu BPRS tidak diperbolehkan menawarkan produk giro *wadi'ah*. Hal ini yang membedakan antara bank umum atau unit usah syariah dengan BPRS

2. Landasan Hukum

BPRS dalam kegiatan oprasionalnya menggunakan landasan hukum baik dari Undang-Undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan BI. Secara umum dasar hukum BPRS adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang perbankan

Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998 pasal 2, bentuk hukum suatu BPRS dapat berupa.²²

- 1) Perseroan terbatas.
- 2) Koperasi.
- 3) Perusahaan Daerah.

b. Peraturan BI

Surat keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Pembatasan usaha BPRS secara

²¹ *Ibid.*, 54

²² *Ibid.*, 95

lebih tegas dijelaskan dalam pasal 27 SK Direktur BI Nomor 32/36/KEP/DIR/1999.²³

3. Tujuan, Fungsi, dan Tugas BPRS

BPRS memiliki tujuan yang akan dicapai. Salah satunya meningkatkan perekonomian masyarakat terutama yang berada dekat BPRS itu didirikan.

Adapun tujuan berdirinya BPRS adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.²⁴
- d. Meningkatkan pendapatan perkapita.²⁵

Untuk mencapai tujuan operasional BPRS tersebut diperlukan strategi operasional sebagai berikut:

- a. BPRS tersebut tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi atau usaha-usaha penelitian kepada usaha-usaha berskala

²³ *Ibid*, 94

²⁴ M. Syafe'I Antonio, *Bank Islam, Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 98

²⁵ Karnaen Perwataamadja, Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 96

kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.

- b. BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah kecil.
- c. BPRS mengkaji mangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.²⁶

Fungsi BPRS antara lain sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberi pembiayaan.
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- d. Menempatkan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan pada bank lainnya.

SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPRS apabila BPRS mengalami over likuiditas.²⁷

4. Kegiatan Usaha BPRS

BPRS berfungsi sebagai pelaksana sebagai fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. BPRS merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan perdesaan. Jenis produk yang ditawarkan relatif sempit jika

²⁶ *Ibid*, 99

²⁷ <http://compusstreet.blogspot.com/2018/04/fungsi-dan-peranan-bank-umum-bank.html>, diunduh 17 April 2018

dibandingkan dengan bank umum, bahkan beberapa jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPRS seperti pembukuan, rekening, giro, dan ikut kliring.²⁸

Pada dasarnya, sebagai lembaga keuangan syariah BPRS dapat memberikan jasa-jasa keuangan dalam berbagai bentuk, antara lain:²⁹

a. Simpanan amanah

Disebut dengan simpanan amanah, sebab dalam hal bank menerima titipan amanah dari nasabah, hal ini dikarenakan bentuk perjanjian adalah *wadi'ah*, yaitu titipan yang tidak menanggung resiko.³⁰ *Wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang atau aset pada pihak penyimpan yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.³¹

b. Tabungan *Wadi'ah*

Dalam tabungan ini bank menerima tabungan dari nasabah dalam bentuk tabungan bebas. Sedangkan akad yang digunakan adalah yang diikat oleh bank dengan nasabah dalam bentuk *wadi'ah*. Titipan nasabah tersebut menanggung resiko kerugian, dan bank memberikan bonus kepada nasabah. Bonus itu diperoleh bank dari bagi hasil dan

²⁸ *Ibid.*, 46

²⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 65-66

³⁰ *Ibid.*, 95

³¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prsada, 2012), 168

kegiatan pembiayaan kepada nasabah lainnya. Bonus tabungan *wadi'ah* itu dapat diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada nasabah pada setiap bulannya.³²

c. Deposito Wadi'ah *Mudharabah*

Dalam produk ini bank menerima deposito berjangka dari nasabahnya. Akad yang dilakukan dapat berbentuk wadi'ah dan *mudharabah*.

Mudharabah diklarifikasikan kedalam dua jenis, yaitu:

- 1) *Mudharabah* Mutlaqah adalah suatu bentuk kerjasama antara shahibul al-mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- 2) *Mudharabah* Muqayyadah merupakan kebalikan dari *mudharabah* mutlaqah, yaitu si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum shahibul al-mal dalam memasuki jenis dunia usaha. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Apabila mudharib melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.³³

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, BPRS dapat pula bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah. Selain

³² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 42

³³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 77

itu juga dapat menerima dana yang berasal dalam bentuk santunan dan pinjaman kebijakan (*qardhul hasan*).³⁴

Sementara dalam penyaluran dana BPRS dapat memberikan Jasa-jasa keuangan seperti:³⁵

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pada pembiayaan *mudharabah* bank mengadakan akad dengan nasabah (pengusaha). Bank menyediakan pembiayaan modal usaha bagi proyek yang dikelola oleh pengusaha. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi (perjanjian bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan yang telah diikat oleh bank dan pengusaha tersebut.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pada pembiayaan *musyarakah* ini bank dengan pengusaha membiayai suatu proyek yang juga dikelola bersama-sama yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan penyertaan masing-masing pihak.

c. Pembiayaan *Bai' Bithaman Ajil*

Pada pembiayaan ini, bank mengikat perjanjian dengan nasabah. Bank menyediakan dana untuk pembelian sesuatu barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah guna mendukung usaha atau proyek yang sedang diusahakan.

³⁴ *Ibid*, 65

³⁵ *Ibid*, 66

Namun begitu, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, BPRS hanya dapat melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut: ³⁶

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.
- b. Memberikan pembiayaan.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain.

5. Kelebihan dan Kekurangan BPRS

a. Kelebihan BPRS

- 1) BPRS tidak bisa membuka atau memperluas unit/cabang di luar KBI prov. setempat. BPRS hanya dapat memperluas cabang dalam provinsi tersebut.
- 2) Keterbatasan wilayah kerja, diwilayah provinsi yang sama dengan kantor pusatnya (pasal 31, ayat 1, PBI No. 8/2006)
- 3) Suku bunga kredit tinggi, 2-3% lebih tinggi dari bank umum.
- 4) Pengumpulan DPK maksimal (10 kali) dari modal kerja.

³⁶ *Ibid*, 97

5) Nilai maksimum pemberi kredit tidak besar, karena keterbatasan modal yang tersedia.

b. Kekurangan BPRS

- 1) Modal pendiri BPRS lebih sedikit dibanding bank umum.
- 2) Proses pemberian kredit mudah dan cepat.
- 3) mampu memberikan bunga (deposito dan tabungan) lebih tinggi.
- 4) Aman, jika BPRS ikut progam Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- 5) Jumlah yang dijamin s.d Rp. 100 juta³⁷

³⁷ <http://www.arenabisnis.com/bank-perkredit-rakyat.html>, diunduh pada 25 Oktober 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁴⁸

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil peneliti yang diperoleh di lapangan yaitu tentang informasi mengenai penerapan akuntansi pembiayaan *ijarah* multijasa pada BPRS Kotabumi KC Panaragan Tulang Bawang Barat.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Menurut Abdurrahmat Fathoni penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.⁴⁹

Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam *setting* tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud untuk mencari tahu secara mendalam dan memahami suatu

⁴⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV Mundur Maju, 1996), 32.

⁴⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 97.

fenomena.⁵⁰ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang riil dengan tujuan untuk mencari tahu secara mendalam tentang fenomena yang ada.

Jadi penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu hanya semata-mata melakukan keadaan atau peristiwa tanpa untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang memberi data atau informasi penelitian yang dibutuhkan.⁵¹ Sedangkan data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data pertama yang diperoleh langsung di lapangan dari narasumber yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.⁵² Dalam mendapatkan sumber data primer peneliti mewawancarai langsung Kepala Cabang dan *Account Officer* BPRS Kotabumi KC Panaragan Tulang Bawang Barat.

⁵⁰Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Prudent Media, 2013), 23

⁵¹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 129

⁵² *Ibid*, 129

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer.⁵³ Dalam mendapatkan sumber data sekunder peneliti mempelajari, dan mengutip dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Seperti Perbankan Syariah, Akuntansi Keuangan Syariah, Pengantar Akuntansi Syariah, dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁵⁴ Dengan demikian metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Kepala Cabang dan *Account Officer* BPRS Kotabumi KC Panaragan Tulang Bawang Barat. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing.

Wawancara dibedakan menjadi dua macam yaitu, wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa

⁵³ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 143

⁵⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian.*, 105

yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Sedangkan wawancara semiterstruktur merupakan wawancara yang dimana pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dan wawancara tak berstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁵⁵

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur dimana dalam hal ini peneliti hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan. Sedangkan narasumber diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban. Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data tentang proses pelaksanaan penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mencari data terkait dokumen, catatan harian maupun notulen rapat dan sebagainya.⁵⁶ Sumber informasi dokumenter pada dasarnya adalah segala

⁵⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 73.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 201

macam bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik yang resmi maupun yang tidak resmi.

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data seperti pencatatan akuntansi dan struktur organisasi yang ada di BPRS Kotabumi. Upaya lain dalam metode dokumentasi ini adalah penelusuran terhadap bahan pustaka yang menjadi sumber penelitian secara langsung yang meliputi profil BPRS Kotabumu KC Panaragan Tulang Bawang Barat.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁵⁷

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisa data, yaitu suatu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkret tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁵⁸ Maksudnya dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus kemudian dapat disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum yaitu pemikiran yang berasal dari ketentuan pernyataan standar Akuntansi keuangan *ijarah* multijasa kemudian bagaimana penerapannya pada BPRS Kotabumi KC Panaragan Tulang Bawang Barat.

⁵⁷ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

⁵⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2009), 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BPRS Kotabumi

1. Sejarah BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat

BPRS Kotabumi merupakan cabang dari kantor pusat di Kotabumi Jl. Soekarno-Hatta No. 181/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara bentuk Investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam Bentuk Badan Usaha Milik Daerah dibidang jasa perbankan. BPRS Kotabumi mulai beroperasi tanggal 29 November 2016 dengan modal sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari jumlah modal dasar tersebut.

Setelah 11 bulan beroperasi, BPRS Kotabumi KC Panaragan semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa perseroan berhasil menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dari berbagai kalangan masyarakat yang berada di Mesuji, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat. Produk yang menjadi andalan untuk menghimpun dan menyalurkan dana adalah produk Deposito dan Ijarah Multijasa dengan bagi hasil yang sangat tinggi.⁵⁹

Kantor pusat BPRS Kotabumi terletak di JL. Soekarno Hatta No. 181 Kotabumi Lampung Utara. Pada saat ini BPRS Kotabumi memiliki dua kantor cabang yaitu Kantor Cabang Bandar Lampung yang terletak di Jl.

⁵⁹ Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi, JL. Soekarno Hatta No. 181/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara, 16 Juli 2017

Zainal Abidin Pagar Alam No. 25D Gedong Meneng dan Kantor Cabang Panaragan yang terletak di Jl. Brawijaya Panaragan Tulang Bawang Barat. Selain itu BPRS Kotabumi juga memiliki kantor kas yaitu Kantor Kas Bukit Kemuning yang terletak di Jl. Sumber Jaya Lingkungan 4 No. 33 Bukit Kemuning.

BPRS kotabumi memiliki beberapa jenis pembiayaan yaitu:

a. Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah/Musyarakah*)

Pada prinsipnya sama dengan pembiayaan mudharabah hanya saja dalam pembiayaan Musyarakah modal bersama antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi. Perhitungan bagi hasil yang di hitung dari keuntungan modal.

b. Pembiayaan Pengadaan Barang/Jual Beli (*Murabahah*)

Pembiayaan pengadaan barang (*Murabahah*) merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli barang. Bank Syariah Kotabumi menjual barang yang sesuai dengan keinginan calon pembeli (nasabah) dengan harga yang telah di sepakati bersama (harga pokok pembeli ditambah keuntungan) atau Bank Syariah Kotabumi memberi kuasa kepada nasabah. Pola pembiayaan dengan konsep Al-Murabahah (jual-beli) mengutamakan azas keterbukaan, keadilan dan kesetaraan. Hubungan kemitraan dilakukan dengan dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dan mengetahui semua hal yang disepakati dalam perjanjian tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Manfaat:

- 1) Untuk menambah modal usaha bagi pedagang, usaha mikro kecil, dan menengah.
- 2) Untuk pembiayaan konsumsi, investasi atau modal kerja bagi PNS, CPNS dan pegawaiian

c. Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan terhadap hak pakai atas objek sewa, antara pemilik objek sewa dan penyewa, untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Misal: sewa rumah, sewa mobil, dll.

d. Pembiayaan Sewa Jasa (*Ijarah Multijasa*)

Pada prinsipnya sama dengan *Ijarah*, hanya saja dalam *ijarah multijasa* menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain.

e. Pembiayaan Pinjaman Murni (*Qard'h*)

Pinjaman dana yang dapat mensyaratkan atau dapat tidak mensyaratkan adanya imbalan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan untuk jangka waktu tertentu antara peminjam (pihak nasabah) dan pemberi pinjaman (Pihak Bank).

2. Visi dan Misi BPRS Kotabumi

a. Visi

Visi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi yaitu:
Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi

dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan Umat.⁶⁰

b. Misi

Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.


- 1) Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas uang (*rentenir*).
- 2) Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (*Ukhuwwah Islamiah*) Meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

3. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi

Struktur organisasi merupakan sarana yang menentukan keberhasilan perusahaan dengan adanya struktur organisasi berarti telah terdapat pembagian tugas yang jelas dan tegas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut adalah struktur organisasi BPR Syariah Kotabumi:

⁶⁰ *Ibid*,

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPRS Kotabumi



4. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat

Pembiayaan multijasa pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara memiliki persyaratan kepada calon nasabahnya untuk mengajukan pembiayaan. Adapun syarat-syarat pengajuan pembiayaan untuk nasabah:

- a. Foto copy KTP suami & istri
- b. Foto copy kartu keluarga
- c. Foto copy surat nikah
- d. Fotocopy jaminan
- e. Foto copy slip gaji (apabila calon nasabah bekerja sebagai karyawan)
- f. Foto copy SIUP, TDP & NPWP (apabila calon nasabah bekerja sebagai wiraswasta)
- g. Foto copy NPWP untuk pengajuan lebih dari Rp. 50.000.000,-
- h. Foto copy buku tabungan 3 bulan terakhir

Prosedur pembiayaan multijasa pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat telah diatur sesuai SOP. Dalam hal pemberian persetujuan kepada calon nasabah, BPRS melakukan analisa dan membuat dokumentasi terhadap usulan pembiayaan. Setiap analisa memiliki hasil berbeda untuk analisisnya. Dimana analisis tersebut tergantung dari penghasilan tetap dan penghasilan tidak tetap dari calon nasabah. Adapun tahapan-tahapan proses pengajuan pembiayaan multijasa pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

- a. Tahap 1: Nasabah mengajukan pembiayaan secara formal kepada customer service PT. BPRS Asri Madani Nusantara dengan membawa data-data pribadi dari yang berkaitan dengan penghasilan.
- b. Tahap 2: *Customer Service* mengumpulkan kelengkapan data-data yang telah diajukan oleh calon nasabah
- c. Tahap 3: Kepala bagian pembiayaan memeriksa kelengkapan berkas
- d. Tahap 4: *Account officer* (marketing) survey ke debitur untuk mengetahui realita dari calon nasabah. Setelah survey, *accounting officer* membuat analisa pendapatan, berita acara survey, dan penilaian jaminan.
- e. Tahap 5: *Financial Commitee Meeting* adalah komunikasi tertulis seperti halnya surat di posisi dari atasan kepada bawahanya yang berisi catatan dan perintah mengenai pembiayaan yang akan diajukan calon nasabah serta menghasilkan kesimpulan apakah pembiayaan tersebut disetujui, disetujui dengan catatan, ditangguhkan, dan ditolak untuk calon nasabah tersebut. Terdapat ketentuan- ketentuan pada financial commitee meeting, yakni:
 - 1) Pembiayaan Rp. 0,- sampai Rp. 3.000.000,- harus diketahui account officer dan kepala bagian untuk pembiayaan.
 - 2) Pembiayaan lebih dari Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 30.000.000,- harus diketahui oleh account officer, kepala bagian pembiayaan, direktur dan bagian legal.

- 3) Pembiayaan lebih dari Rp. 30.000.000,- sampai Rp. 50.000.000,- harus diketahui account officer, kepala bagian pembiayaan, direktur dan bagian legal serta direktur utama
 - 4) Pembiayaan lebih dari Rp. 50.000.000,- harus diketahui oleh account officer, kepala bagian pembiayaan, direktur, bagian legal, direktur utama dan komisaris utama.
- f. Tahap 6: Administrasi pembiayaan membuat surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan (SP3), membuat akad pembiayaan dan membuat perjanjian jaminan serta kuitansi kuitansi biaya.
 - g. Tahap 7: Direksi membuat persetujuan realisasi dalam pembiayaan
 - h. Tahap 8: Pencairan dana.⁶¹

Akad pembiayaan multijasa yang dilakukan serta transaksi dari setiap produk, dalam penerapannya sama. Tidak ada perbedaan dalam transaksi-transaksinya. Yang membedakan hanya diperuntukkan untuk apa jasa tersebut, jangka waktu pembiayaan dan jumlah biaya.

Adapun akad atau surat perjanjian dalam transaksi multijasa sebagai berikut:

- a. Pasal 1: Berisi tentang jumlah pembiayaan Jumlah pembiayaan pada pasal ini menjelaskan jumlah pinjaman awal dengan upah yang akan disepakati oleh masing-masing pihak, serta terdapat jangka waktu yang akan dilunasi nasabah.

⁶¹ Wawancara dengan bapak Jajang Sutisna selaku kepala cabang BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat pada 25 April 2019 pukul 10.20 WIB

- b. Pasal 2: Jangka waktu pembiayaan Jangka waktu pembiayaan menjelaskan lamanya nasabah dalam melunasi pinjaman kepada PT. BPRS Asri Madani yang mulai berlaku angsuran sampai akhir berlakunya masa angsuran.
- c. Pasal 3: Administrasi katbul amwal Biaya administrasi pada pasal ini menjelaskan bahwasannya biaya administrasi harus di bayar oleh nasabah
- d. Pasal 4: Kewajiban debitur Kewajiban debitur berisi tentang kewajiban yang harus dilasanakan calon nasabah pada BPRS. Terdapat 5 butir dalam pasal 4 ini:
- 1) Nasabah harus membayar uang sewa sesuai tujuan penggunaan
 - 2) Tidak boleh ada perubahan penggunaan biaya
 - 3) BPRS harus memberikan denda, peringatan dan pembatalan apabila penggunaan dana tidak sesuai dengan akad
 - 4) Nasabah harus membayar angsuran sesuai dengan daftar pembiayaan
 - 5) Nasabah harus mematuhi ketentuan BPRS
- e. Pasal 5: Sanksi atau denda atas keterlambatan pembiayaan Sanksi atau denda dikenakan denda 15 % dari kewajiban tertunggak tiap bulan. Denda diperuntukkan sebagai Al-Qardul Hasan
- f. Pasal 6: Hubungan tempat dan kedudukan hukum Pasal 6 ini berisi tentang memilih lembaga peradilan atau arbitrase syariah yang sesuai dari masing masing pihak

g. Pasal 7: Jaminan

Pasal 7 menjelaskan kesepakatan barang yang akan dijamin pada nasabah

h. Pasal 8: Lain – lain

Pasal 8 menjelaskan tentang ketentuan yang belum diatur pada pasal-pasal di atas, maka dikemudian harinya akan diselesaikan secara musyawarah antara BPRS dengan nasabah.⁶²

B. Penerapan Akuntansi Ijarah Multijasa pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang

Pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS Kotabumi dapat disetujui apabila nasabah sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan pihak BPRS. Belum adanya tanggungan atau tunggakan nasabah terhadap pihak lain juga menjadi salah satu kriteria yang disetujui. Selain itu Foto Copy slip gaji dan pendapatan bulanan juga menjadi kriteria persetujuan pembiayaan. Apabila nasabah tidak memiliki pendapatan pembiayaan tidak dapat disetujui.

Menurut bapak M Syamsurya selaku *Account Officer* (AO) BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat penerapan akuntansi ijarah multijasa pada BPRS Kotabumi berdasarkan PSAK 107. Sebagai contoh berikut: Diki mengajukan pembiayaan ijarah multijasa sebesar Rp15,000,000 dengan margin 14% yaitu $15,000,000 \times 14\% = \text{Rp}2,100,000$ dan biaya administrasi Rp90,000 dalam waktu 1 tahun. Berikut ini adalah pencatatan transaksi dalam tabel:

⁶² Dokumentasi BPRS Kotabumi, JL. Soekarno Hatta No. 181/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara, 16 Juli 2017

Tabel 4.1.
Penerapan Akuntansi Ijarah Multijasa di BPRS Kotabumi
KC. Tulang Bawang

	Transaksi	Akun	D eb it	K re di t
	Pada saat perolehan aset Ijarah multijasa	Persediaan Kas besar	15 ,0 00 ,0 00	1 5, 0 0 0, 0 0 0
	Pencatatan penyaluran transaksi multijasa	Transaksi multijasa Persediaan Pend yg di tngguhkan	17 ,1 00 ,0 00	1 5, 0 0 0, 0 0 2, 1 0 0, 0 0 0
	Pencatatan pendapatan administrasi pembiayaan	Kas Pend administrasi	90 ,0 00	9 0, 0 0 0
	Pembayaran angsuran	Kas Transaksi Multijasa	1, 25 0, 00 0	1, 2 5 0, 0 0 0
	Pengakuan pendapatan ijarah multijasa	Pend yg di tngguhkan Margin ijarah	17 5, 00 0	1 7 5, 0 0 0
	Pencatatan pembayaran	Piutang transaksi multijasa	1, 25	1,

	jatuh tempo	Transaksi Multijasa	0,000	25000
	Pencatatan pendapatan jatuh tempo	Piutang pend ijarah Pend yg di tangguhkan	1,25000	1,25000
	Pencatatan pembayaran kembali	Kas Piutang transaksi multijasa	1,25000	1,25000
	Pencatatan pend kembali	Kas Piutang pendapatan ijarah	175000	175000
	Pada saat pemberian denda	Kas Denda	213750	213750

Keterangan perhitungan pembayaran angsuran, pengakuan pendapatan, dan pemberian denda pada tabel di atas:

1. Transaksi pada saat pembayaran angsuran

Besarnya biaya angsuran diperoleh dari besar pembiayaan di bagi dengan lama waktu angsuran yaitu $15,000,000 : 12 \text{ bulan} = 1,250,000/\text{bulan}$.

2. Transaksi pada saat pengakuan pendapatan ijarah multijasa

Pengakuan pendapatan di peroleh dari besarnya marjin dibagi dengan jangka waktu angsuran, yaitu $2,100,000/12 \text{ bulan} = 175,000$.

3. Transaksi Pada saat pemberian denda

Besarnya denda yang di berikan pihak BPRS sebesar 15% dari angsuran perbulan yaitu $1,250,000 + 175,000 \times 15\% = 213,750$.⁶³

C. Analisis Kendala Penerapan Akuntansi Ijarah Multijasa pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang

Menurut Bapak M, Syamsurya selaku *Account Officer* (AO) BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat kendala yang di hadapi pada saat penerapan akuntansi ijarah multijasa adalah belum adanya standar penerapan akuntansi keuangan yang khusus tentang ijarah multijasa. Penerapan yang digunakan dalam ijarah multijasa adalah akuntansi ijarah. Meskipun dalam PSAK 107 di tetapkan menggunakan akad ijarah pihak BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat masih kesulitan dalam penerapan nya. Selain itu yang menjadi kendala dalam penenerapan akuntansi ijarah multijasa adalah *Account Officer* yang bukan berasal dari lulusan akuntansi syariah. Berikut ini adalah pencatatan akuntansi yang sesuai PSAK 107:

Tabel 4.2
Akuntansi yang Sesuai PSK 107 di BPRS Kotabumi KC. Tulang Bawang Barat

No	Transaksi	Akun	Debit	Kredit
1	Pada saat perolehan aset ijarah multijasa	Aset ijarah Kas	15,000,000	15,000,000
2	Pencatat	Dalam		

⁶³ Wawancara dengan bapak M. Syamsurya selaku *Account Officer* (AO) BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat pada 25 April 2019 pukul 11.15 WIB

No	Transaksi	Akun	Debit	Kredit
	an penyaluran transaksi multijasa	PSAK tidak ada pencatatan penyaluran		
3	Pencatatan pendapatan administrasi pembiayaan	Kas Pend administrasi	90,000	90,000
4	Pembayaran angsuran	Kas Pend ijarah multijasa	1,425,000	1,425,000
5	Pengakuan pendapatan ijarah multijasa	Pencatatan digabung dalam pembayaran angsuran		
6	Pencatatan pembayaran jatuh tempo	Piutang pand multijasa Transaksi Multijasa	1,425,000	1,425,000
7	Pencatatan pembayaran kembali	Kas Piutang pend multijasa	1,425,000	1,425,000
8	Pada saat pemberian denda	Kas Denda	213,750	213,750

Berikut ini adalah analisis penerapan akuntansi ijarah multijasa pada BPRS Kotabumi KC TULang Bawang Barat :

1. Pada saat perolehan aset ijarah multijasa

Perolehan aset ijarah pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang diakui sebagai persediaan. pencatatan perolehan aset ijarah pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang yakni:

Persediaan 15,000,000

Kas besar 15,000,000

Perolehan aset ijarah pada PSAK 107 diakui sebagai aset ijarah. Pencatatan perolehan akad ijarah pada PSAK 107 yakni sebagai berikut:

Aset ijarah 15,000,000

Kas 15,000,000

BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang mengakui aset ijarah sebagai persediaan. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK ijarah multijasa. Karena definisi persediaan adalah suatu aset yang tersedia untuk di jual sebagai proses produksi untuk penjualan dan sebagai bentuk perlengkapan atau bahan dalam proses produksi atau pemberian jasa. BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang seharusnya mengakui sebagai aset ijarah dikarenakan manfaat yang di peroleh oleh BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang adalah dalam bentuk hak atas jasa yang selalu tidak bewujud. Hal ini sesuai dengan definisi dari aset ijarah berdasarkan PSAK 107, yaitu aset baik bewujud maupun tidak bewujud yang atas manfaatnya disewakan.⁶⁴

2. Pencatatan penyaluran transaksi ijarah multijasa

Transaksi ijarah multijasa pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang diakui sebagai piutang. Piutang transaksi multijasa diakui pada

⁶⁴ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 240

saat pihak BPRS memberikan pembiayaan kepada nasabah. pencatatan pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang sebagai berikut:

Transaksi multijasa	17,100,000
Persediaan	15,000,000
Pendapatan yang ditangguhkan	2,100,000

Dalam PSAK 107 tidak terdapat penyaluran transaksi baik itu jasa ataupun uang. jadi pencatatan yang dilakukan BPRS Kotabumi belum sesuai dengan PSAK 107.

3. Pencatatan pendapatan administrasi pembiayaan

Kas	90,000
Pendapatan administrasi pembiayaan	90,000

Pendapatan administrasi pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang diukur sebesar biaya yang telah di terima pada saat pencairan pembiayaan. Pencatatan yang dilakukan BPRS Kotabumi KC Tulang Barat sudah sesuai dengan PSAK 107.

4. Pembayaran Angsuran

Kas	1,250,000
Transaksi multijasa	1,250,000

Pencatatan akuntansi yang dilakukan BPRS Kotabumi KC Tulang Barat pada saat pembayaran angsuran belum sesuai dengan PSAK 107. Dalam PSAK 107 pencatatan angsuran pokok dan margin yang di terima

BPRS di gabungkan yaitu: $1,250,000 + 175,000 = 1,425,000$, dengan pencatatan sebagai berikut:

Kas	1,425,000
Pendapatan ijarah multijasa	1,425,000

5. Pengakuan Pendapatan Ijarah Multijasa

Pendapatan yang ditangguhkan	175,000
Margin Ijarah	175,000

Dalam PSAK 107 pengakuan pendapatan ijarah multijasa di gabungkan dengan pembayaran angsuran setiap bulannya. Menurut Bapak M, Syamsurya selaku *Account Officer* (AO), Pada BPRS Kotabumi pencatatan pendapatan Ijarah multijasa dipisahkan dengan pembayaran angsuran di karenakan untuk mempermudah dalam penyajian laporan keuangan berupa pendapatan dan aset ijarah.

6. Pencatatan pembayaran jatuh tempo

Piutang pendapatan multijasa	1,425,000
kas	1,425,000

Pada saat pembayaran jatuh tempo pencatatan pada BPRS Kotabumi sudah sesuai dengan PSAK 107.

7. Pencatatan pendapatan jatuh tempo

Piutang pendapatan ijarah	175,000
Pendapatan yang ditangguhkan	175,000

Pencatatan pendapatan jatuh tempo pada BPRS kotabumi belum sesuai dengan PSAK 107. Karena dalam PSAK 107 pencatatan pendaptan di gabungkan dengan angsuran tiap bulannya.

8. Pencatatan pembayaran kembali

Kas 1,425,000

Piutang pendapatan multijasa 1,425,000

Pencatatan pembayaran kembali angsuran jatuh tempo pada BPRS Kotabumi sudah sesuai dengan PSAK 107 yaitu dengan mendebit kas dan mengkredit piutang pendapatan multijasa.

9. Pencatatan pendapatan kembali

Kas 175,000

Piutang pendapatan ijarah 175,000

Dalam PSAK 107 pendapatan di gabungkan dengan angsuran tiap bulan, jadi pencatatan pendapatan pada BPRS Kotabumi belum sesuai dengan PSAK 107.

10. Pada saat pemberian denda

Kas 213,750

Denda 213,750

Pencatatan pemberian denda yang dilakukan BPRS Kotabumi sudah sesuai dengan PSAK 107.⁶⁵

Penyajian laporan keuangan berupa neraca

Kas	90,000	Modal	15,000,000
Aset Ijarah	15,000,000	Laba/rugi	2,190,000
Margin	2,100,000		
	<u>17,190,000</u>		<u>17,190,000</u>

⁶⁵ *Ibid.*, h. 396

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang memberikan dalam memenuhi kebutuhan akan manfaat atas suatu jasa. BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang memberikan jasa dalam memenuhi kebutuhan para peminjam dan memberikan kuasa kepada peminjam untuk membayar kepada pihak ketiga (rumah sakit, sekolah, dll). Sehingga antara BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat dan pihak ketiga tidak terjadi transaksi apapun. Dalam proses membayar, peminjam dapat menyicil dengan cara harian, mingguan atau bulanan yang sesuai dengan kemampuan peminjam.

Dari produk ini BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat berhak mendapatkan imbalan dari peminjam atas jasa yang diberikan dengan kesepakatan diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan prosentase karena pembiayaan ini bukan ditujukan untuk pembiayaan produktif, melainkan pembiayaan konsumsi. Pada pelaksanaannya BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat, operasionalisasi yang dilakukan pada semua produk sama. Tidak ada perbedaan akad.

Dalam pencatatan akuntansi ijarah yang dilakukan BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107. Masih ada beberapa bagian yang belum sesuai dengan PSAK 107. kendala yang di hadapi BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat dalam pencatatan

akuntansi ijarah multijasa adalah belum adanya peraturan tentang akuntansi ijarah multijasa secara khusus. Selain itu yang menjadi kendala dalam penenerapan akuntansi ijarah multijasa adalah *Account Officer* yang bukan berasal dari lulusan akuntansi syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memiliki saran kepada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat bahwasanya dalam pencatatan akuntansi ijarah multijasa harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun memang belum ada peraturan yang sesuai dengan akad ijarah multijasa pihak BPRS Kotabumi bisa menggunakan akad ijarah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 107.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahim Abdulrahim, dkk. *Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII PRESS.
- Antonio, M. Syafe'i. *Bank Islam. Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Bassam, Abdul Bin Abdurrahman Aulia. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, diterjemahkan oleh. Kathur Suhadi. dari judul asli *Syarah Hadits Bukhari Wa Muslim*. Bekasi: PT. Darul Falah, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Chalish, Noer. *Skripsi Analisis Perlakuan Kuntansi Pembiayaan Mudharabah pad PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Makassar*. Makassar Universitas Hasanuddin 2012
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan terjemah*. Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 2006.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fauziah, Marwa. *Skripsi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalah*. Jakarta. Universitas Darma Persada, 2015
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research Jilid 1*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2009.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama 2011.

- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Hidayat, Dicky Novan. Skripsi *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Masyarakat Mutanaqishah pada PT Bank Muamalah Cabang Malang Berdasarkan PSAK No. 106*. Malang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV Mundur Maju, 1996.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prsada, 2012. 168
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press, 2008.
- Murcitaningrum, Suraya. *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Prudent Media, 2013.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Perwataamadja, Karnaen dan Muhammad syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Salman, Kautsar Riza. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademia Permatal, 2012.
- Serami Indonesia. "Hukum Transaksi Pembiayaan Ijarah Multijasa", dalam <http://www.seraminews.com>
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suwiknyo, Dwi. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Swiknyo, Dwi. *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010,

Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Wardiah, Mia Lasmi. *Dasar-dasar Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Wasilah, Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat 2013.

<http://compusstreet.blogspot.com/2018/04/fungsi-dan-peranan-bank-umum-bank.html>.

<http://www.arenabisnis.com/bank-perkredit-an-rakyat.html>.

FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Peneliti Mewawancarai Bapak Jajang Sutisna,
Pimpinan Cabang BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat**



**Foto 2. Bapak Jajang Sutisna, Pimpinan Cabang BPRS Kotabumi KC
Tulang Bawang Barat Menjawab Pertanyaan Dari Peneliti**



**Foto 3. Peneliti Mewawancarai Bapak M. Syamsurya,
Account Officer (AO) BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat**



**Foto 4. Bapak M. Syamsurya, *Account Officer* (AO) BPRS Kotabumi KC
Tulang Bawang Barat Menjawab Pertanyaan Dari Peneliti**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Angga Diantoro, lahir pada tanggal 01 Februari 1997 di Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Imam Mahdi dan Ibu Miftahul Janah. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Nabang Baru, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 1 Margatiga, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Sekampung lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.